



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat

No. SK : 000.8.3.2/Kep.65/DPMPTSP/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik/Pemohon;
3. Akta Pendirian (bila berbadan hukum);
4. Foto Kegiatan Usaha;
5. Bukti Kepemilikan Lahan;
6. Surat Pernyataan Berkas Sesuai Aslinya (Materai 10000);
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mutlak (Materai 10000);
8. Rekomendasi Teknis Dinas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmpmsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



1. a. Pemohon melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen permohonan secara online melalui aplikasi SILAT;
2. b. Aplikasi SILAT menyajikan data dan dokumen dari Pemohon;
3. c. Petugas BackOffice menerima data dan dokumen dari pemohon melalui aplikasi SILAT serta memeriksa kelengkapannya. Petugas BackOffice melakukan verifikasi, kemudian meneruskan ke OPD Teknis melalui Aplikasi SILAT;
4. d. OPD Teknis menerima data dan dokumen pemohon melalui aplikasi SILAT. OPD Teknis melakukan verifikasi, kemudian melakukan persetujuan dengan menerbitkan rekomendasi teknis;
5. e. Petugas BackOffice menerima rekomendasi dari OPD Teknis dan melakukan verifikasi melalui aplikasi SILAT, kemudian diteruskan kepada Ka DPMPTSP. Ka DPMPTSP memeriksa, memaraf dan menyetujui Izin. Petugas BackOffice melakukan verifikasi penerbitan Izin melalui aplikasi SILAT;
6. f. Aplikasi SILAT menerbitkan Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat;
7. g. Pemohon dapat melakukan pencetakan Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat melalui aplikasi SILAT.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

7 (Tujuh) Hari Kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat

Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan di Kantor DPMPSTP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu
2. Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
3. Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/>
4. Call center : 08119443307 / 021 - 22102950
5. Livechat : http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/
6. Sosial media : Facebook ([dpmptsp_kotabekasi](#)), Twitter ([dpmptspbkskota](#)), Instagram ([dpmptsp_kotabekasi](#))